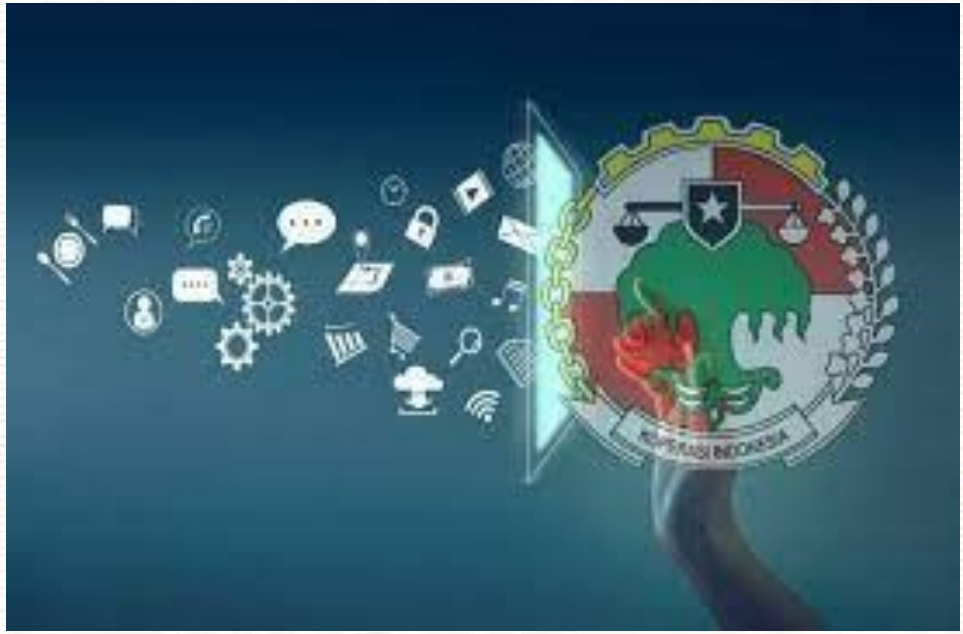
Peraturan Koperasi Terkini

UU 4/2023
Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan

PERMEN KUKM 8/2023
USP oleh Koperasi



UU No. 4 Tahun 2023
Pengembangan & Penguatan Sektor Keuangan

(1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. menghimpun dana dari pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan;
b. menghimpun dana dari anggota Koperasi lain;
c. menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota Koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota Koperasi lain;
d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau
e. melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

(3) Perizinan, pengaturan, dan pengawasan Koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN UKM NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI

- BAB I — KETENTUAN UMUM
- BAB II — PENDIRIAN
- BAB III — IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
- BAB IV — STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN
- BAB V — KEGIATAN USAHA
- BAB VI — SKALA USAHA
- BAB VII — PENGURUS, PENGELOLA, PENGAWAS & DPS
- BAB VIII — PERMODALAN
- BAB IX — PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB X — PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA LAYANAN SIMPAN PINJAM
- BAB XI — PENGAWASAN DAN PELAPORAN
- BAB XII — KETENTUAN LAIN-LAIN
- BAB XIII — SANKSI ADMINISTRATIF
- BAB XIV — KETENTUAN PERALIHAN
- BAB XV — KETENTUAN PENUTUP

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesi

BAB III

Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
Bagian Ketiga : Persyaratan Izin Usaha
Bagian Keempat : Izin Jaringan Pelayanan
Bagian Kelima : Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam
Bagian Keenam : Perbaikan, Pembatalan, atau Pencabutan Izin Usaha
Bagian Ketujuh : Masa Berlaku Izin
Bagian Kedelapan : Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

BAB V

Bagian Kesatu : Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Bagian Kedua : KSPPS dan USPPS
Bagian Ketiga : Usaha Koperasi Sekunder
Bagian Keempat : BMPP
Bagian Kelima : Restrukturisasi Usaha
.

BAB VII

Bagian Kesatu : Pengurus dan Pengelola
Bagian Kedua : Pengawas
Bagian Ketiga : Dewan Pengawas Syariah.

BAB VIII

Bagian Kesatu : Umum
Bagian Kedua : Modal Usaha Awal
Bagian Ketiga : Modal Pinjaman
Bagian Keempat : Modal Penyertaan
Bagian Kelima : Apex.

BAB IX

Bagian Kesatu : Bimbingan dan Pelindungan
Bagian Kedua : Iklim Usaha
.

BAB X

Bagian Kesatu : Penerapan Prinsip
Bagian Kedua : Pembentukan Tim Satuan Tugas Pengawasan dan Pelaporan Transaksi Mencurigakan
Bagian Ketiga : Identifikasi Anggota
Bagian Keempat : Pemantauan Rekening dan Transaksi
Bagian Kelima : Pembaruan dan Pencatatan Data
Bagian Keenam : Pelaporan PMPJ

BAB XI

Bagian Kesatu : Pengawasan
Bagian Kedua : Pelaporan

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) TAHUN 2020

USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI



64141

Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)

64142

Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)

64143

Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)

64144

Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)

64145

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)

64146

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi primer)

64147

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)

64148

Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

RUANG LINGKUP/alur perizinan usaha simpan pinjam koperasi

01 - Izin Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi



02 – Pembukaan Kantor Cabang

Pembukaan Kantor Kas- 04

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu- 03

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Syarat Izin Usaha KSP/KSPPS dan USP/USPPS

bukti setoran modal usaha awal, modal tetap dan tidak tetap berupa penempatan modal pada rekening tabungan atas nama koperasi di bank umum (KSP) dan bank syariah (KSPPS/USPPS);

NO	INDIKATOR	PERMENKOP 15/2015 DAN KEPMENKOP 49/2021	PERMENKOP 8/2023
1	KSP/KSPPS PRIMER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	15.000.000	500.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	75.000.000	1.000.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	375.000.000	2.000.000.000
2	KSP/KSPPS SEKUNDER (MODAL AWAL)		
	KAB/KOTA	50.000.000	750.000.000
	LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI)	150.000.000	1.500.000.000
	LINTAS PROVINSI (NASIONAL)	500.000.000	3.000.000.000
3	JARINGAN PELAYANAN		
	KANTOR CABANG	15.000.000	2.500.000.000
	KANTOR CABANG PEMBANTU	15.000.000	2.000.000.000
	KANTOR KAS	15.000.000	1.500.000.000

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Syarat Izin Usaha

1. bukti setoran modal usaha awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS disertai dengan bukti setoran modal masing-masing Anggota
2. *bukti setoran modal tetap USP/USPPS Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki USP koperasi dan bank syariah untuk koperasi yang memiliki USPPS koperasi*
3. memiliki rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
4. administrasi dan pembukuan pada KSP/KSPPS dan USP/USPPS koperasi
5. pengurus dan pengawas harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani yang mencakup:
 - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
 - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*
 - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
6. *surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.*
7. *surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk:*
 - *giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank;*
 - *Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya;*
 - *pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal; dan*
 - *pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa:*
 a. *investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada Koperasi lain dan/atau melalui kerja sama antar-Koperasi; dan*
 b. *pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dengan risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat*
8. surat pernyataan mengenai informasi Penerima Manfaat di Koperasi yang ditandatangani oleh pengurus
9. *mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa*
10. *sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi untuk pengelola;*
11. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
12. *surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.*

ah k P a ariah
Kuning diatur tambahan Permen USP

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Persyaratan Izin Usaha

1. Modal Usaha Awal yang dihimpun dari seorang anggota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Modal Usaha Awal.
2. Modal Usaha Awal yang dihimpun dari 1 (satu) KSP/KSPPS paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Modal Usaha Awal.
3. Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi harus menyediakan Modal Tetap yang dipisahkan dari aset Koperasi dalam bentuk tabungan dengan rincian:
 a. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi primer paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 b. Modal Tetap USP/USPPS Koperasi sekunder paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Syarat Kantor Cabang

1. izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. laporan keuangan tahunan koperasi dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. hasil audit dari Akuntan Publik dengan opini wajar;.
4. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
5. *Anggaran dasar koperasi;*
6. riwayat hidup pengurus dan pengawas, dengan ketentuan;
 - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
 - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
 - *melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya;*
7. mempunyai Peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
8. bukti penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. anggota paling sedikit *100 (seratus)* orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang;
10. modal kerja minimal sebesar *Rp2.500.000.000,00* (dua miliar lima ratus juta rupiah);
11. rencana kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dokumen:
 - rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota
 - surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
 a. transaksi simpan pinjam dan tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi;
 b. tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat, termasuk pinjaman secara *online*; dan
 - surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi *user* pelaporan *go anti money laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
12. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
13. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS;
14. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang KSP/KSPPS;

* Syarat ditambahkan Dewan Pengawas Syariah
Kuning diatur tambahan Permen USP

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Syarat Kantor Cabang Pembantu

1. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. laporan keuangan tahunan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. hasil audit dari Akuntan Publik dengan opini wajar;
4. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
5. *Anggaran dasar Koperasi;*
6. riwayat hidup pengurus dan pengawas, dengan ketentuan;
 - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
 - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
 - *melampirkan surat lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya ;*
7. mempunyai peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
8. bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir;
9. anggota paling sedikit *50 (lima puluh)* orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu;
10. Modal usaha awal minimal sebesar *Rp.2.000.000.000,00* (dua miliar rupiah)
11. rencana kerja Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dengan dokumen:
 - rencana penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota
 - surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
 a. transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi;
 b. tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat, termasuk pinjaman secara *on-line*;
 - surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan *go Anti Money Laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
12. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
13. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS
14. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang Pembantu KSP/KSPPS

*Syariah ditambahkan Dewan Pengawas Syariah
Kuning diatur tambahan Permen USP

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Syarat Kantor Kas

1. Izin usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. laporan keuangan tahunan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
3. *hasil audit dari Akuntan Publik dengan opini wajar;*
4. hasil tingkat pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan sehat pada 1 (satu) tahun terakhir;
5. *Anggaran dasar Koperasi;*
6. riwayat hidup pengurus dan pengawas, dengan ketentuan;
 - *tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan*
 - *tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - *tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;*
 - *melampirkan surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya*
7. Peraturan khusus prinsip mengenali pengguna jasa;
8. bukti Penerimaan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak dalam 1 (satu) tahun terakhir
9. anggota paling sedikit *25 (dua puluh lima)* orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanan Kantor Kas;
10. Modal kerja minimal sebesar *Rp.1.500.000.000,00* (satu miliar lima ratus juta rupiah)
11. rencana kerja Jaringan Pelayanan Kantor Kas paling sedikit 1 (satu) tahun, yang dilengkapi dengan dokumen:
 - rencana penghimpunan dana dari anggota
 - surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus bahwa:
 a. transaksi simpan pinjam tidak ada penghimpunan dana dari masyarakat untuk kepentingan Koperasi maupun pribadi;
 b. tidak mempunyai produk pinjaman kepada masyarakat, termasuk pinjaman secara *on-line*;
 - surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan *go Anti Money Laundering* (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
12. bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja;
13. daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS
14. sertifikat kompetensi calon kepala Jaringan Pelayanan Kantor Kas KSP/KSPPS

*Syariah ditambahkan Dewan Pengawas Syariah
Kuning diatur tambahan Permen USP

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Integritas Calon Kepala Jaringan Pelayanan
Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas KSP/KSPPS

1. Calon Kepala Jaringan Pelayanan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas harus memiliki integritas yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai yang mencakup paling sedikit:
 a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan;
 b. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Surat pernyataan diketahui oleh Pengurus.
3. Format Surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Perbaikan, Pembatalan, atau Pencabutan Izin Usaha



1

Dalam hal terdapat kekeliruan atau perubahan data, perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat dilakukan perbaikan

2

Dalam hal terdapat cacat hukum, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan pemalsuan data, dokumen, dan informasi yang dilakukan dengan sengaja oleh Koperasi, perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat dilakukan pencabutan.

3

Pencabutan dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal berdasarkan usulan Menteri/gubernur/bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

STANDAR OPERASIONAL MANAJEMEN (SOM)

01

Standar Operasional Manajemen Kelembagaan

02

Standar Operasional Manajemen Usaha

03

Standar Operasional Manajemen Keuangan

04

Standar Operasional Manajemen Pengamanan Aset, Utang, dan Modal

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KEGIATAN KSP/KSPPS DAN USP/USPPS

Penghimpunan Dana

1

Tabungan Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu periode penarikan dana tidak terikat dan dapat diambil sewaktu-waktu *(syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah)*

2

Simpanan Berjangka Koperasi dari anggota dan/atau Koperasi lain dengan jangka waktu tertentu *(syariah berdasarkan Akad Wadiah atau Mudharabah)*



KSP dan USP Koperasi **dilarang** melakukan kegiatan usaha pada sektor riil.

Penyaluran Dana

1 Prinsip pemberian Pinjaman yang sehat dengan mempertimbangkan kebutuhan anggota, penilaian kelayakan, tingkat risiko, dan kemampuan pemohon Pinjaman.

2 Ketersediaan dana

3 Dukungan agunan yang memadai

4 *Prinsip pemberian pinjaman berdasarkan Akad Qardh;*

5 *Prinsip pemberian pembiayaan berdasarkan Akad Murabahah, Salam, Istishna, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Ijarah Maushufah Fi Zimmah, Musyarokah Mutanaqishoh, Ju'alah, Wakalah, Kafalah, Hawalah dan Rahn, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan syariah*

*warna merah untuk KSPPS dan USSP

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

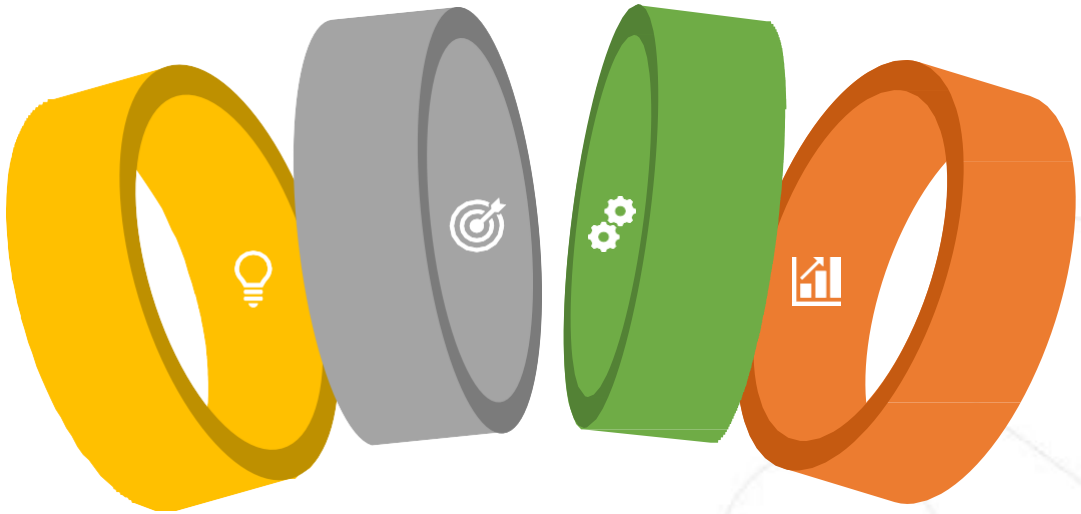
JAMINAN

Untuk Mengurangi risiko pemberian Pinjaman dan Pembiayaan, KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi harus:

01

Menerapkan Simpanan Wajib Pinjaman yang disisihkan dari:

a. nilai Pinjaman anggota KSP/USP
b. nilai pembiayaan anggota KSPPS/USPPS



02

Menerapkan sistem tanggung renteng di antara anggota

03

Menetapkan jaminan atas Pinjaman yang dapat berupa barang, hak tagih, dan/atau fidusia

04

Mengalihkan penjaminan Pinjaman kepada perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Dalam hal terdapat kelebihan dana, KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk:

- Giro, tabungan, dan deposito pada bank/bank syariah
- Simpanan pada KSP/KSPPS, USP/USPPS Koperasi lain dan/atau Koperasi Sekundernya
- Investasi pada instrumen pasar modal meliputi pembelian saham, obligasi/sukuk, reksadana, dan/atau Surat Perbendaharaan Negara
- Investasi pada instrumen lainnya dengan risiko rendah
- Penempatan kelebihan dana paling tinggi 5% (lima persen) dari keseluruhan dana

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KOPERASI SIMPAN PINJAM / UNIT SIMPAN PINJAM



SIMPANAN

1. Pemberian nama produk Simpanan KSP dan USP Koperasi wajib ditetapkan dalam rapat Pengurus.
2. Imbalan berupa bunga atau dalam bentuk lainnya paling tinggi 9% (sembilan persen) per tahun.



PINJAMAN

KSP/USP: Suku bunga pinjaman dilarang melebihi 24% (dua puluh empat persen) per tahun.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Dasar Perhitungan BMPP

Dasar perhitungan BMPP untuk KSP/KSPPS berdasarkan saldo pinjaman yang merupakan saldo pokok dari plafon pinjaman yang sudah disepakati bersama dalam sebuah perjanjian pinjaman di KSP/KSPPS.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

BMPP kepada Pihak Terkait



1. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.
2. Pemberian Pinjaman kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari Pengurus dan Pengawas KSP/KSPPS.

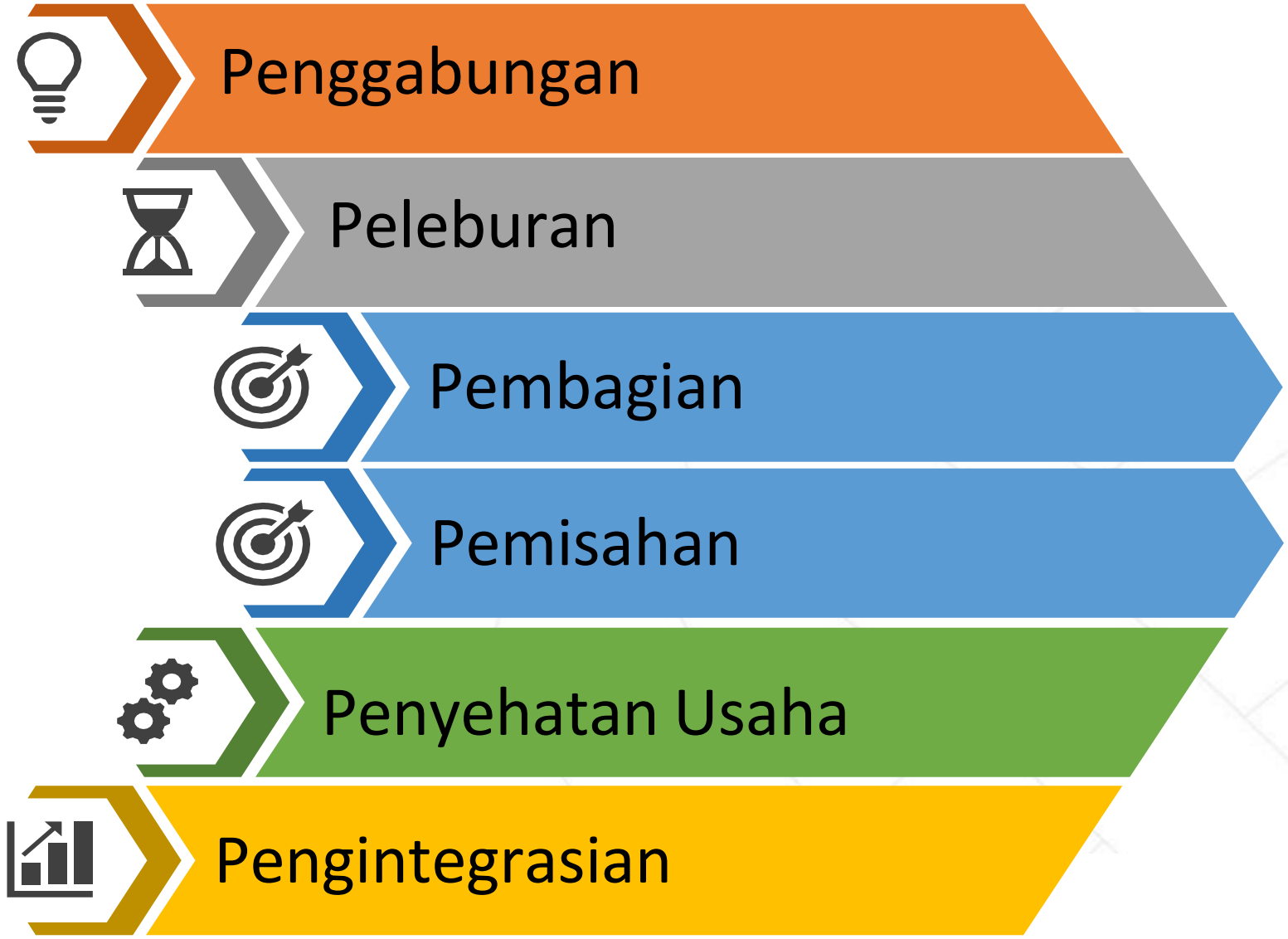
BMPP kepada Pihak Tidak Terkait



Pemberian Pinjaman kepada pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari modal sendiri KSP/KSPPS.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Restrukturisasi usaha untuk KSP/KSPPS dilakukan melalui:



KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK)

KUK	Indikator	Permen 9 Tahun 2020	Permen 8 Tahun 2023
1	Jumlah Anggota	≤ 5.000	≤ 5.000
	Modal Sendiri	≤ Rp250 Juta	≤ Rp2.5 Miliar
	Aset	≤ Rp2.5 Miliar	≤ Rp15 Miliar
2	Jumlah Anggota	> 5.000 - 9.000	> 5.000 - 10.000
	Modal Sendiri	> Rp250 Juta - Rp15 Miliar	> Rp2.5 Miliar - Rp15 Miliar
	Aset	> Rp2.5 Miliar - Rp100 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp100 Miliar
3	Jumlah Anggota	> 9.000 - 35.000	> 10.000 - 30.000
	Modal Sendiri	> Rp15 Miliar - Rp40 Miliar	> Rp15 Miliar - Rp50 Miliar
	Aset	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar	> Rp100 Miliar - Rp500 Miliar
4	Jumlah Anggota	> 35.000	> 30.000
	Modal Sendiri	> Rp40 Miliar	> Rp50 Miliar
	Aset	> Rp500 Miliar	> Rp 500 Miliar

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus

1. telah menjadi anggota Koperasi paling singkat 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota

2. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengelolaan organisasi dan usaha

3. memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

4. memiliki sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian

5. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Koperasi, korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

6. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Kekeluargaan Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain, Pengawas, dan Pengelola

7. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan.

8. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Larangan

Pengurus

- Merangkap jabatan sebagai Pengawas atau Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi yang sama
- Merangkap sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya.

Untuk KSP/KSPPS lain hasil Restrukturisasi dan/atau Koperasi sekunder, Pengurus dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) periode kepengurusan.

Pengawas

- Pengawas KSP/KSPPS dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Dewan Pengawas Syariah pada Koperasi yang sama
- merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya.

Untuk KSP/KSPPS lain hasil Restrukturisasi dan/atau Koperasi sekunder, Pengawas dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus atau Pengawas pada KSP/KSPPS lainnya untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) periode kepengurusan.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengawas

A

telah menjadi anggota Koperasi paling sedikit 2 (dua) tahun dan aktif sebagai anggota

B

memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman tentang pengawasan

C

tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

D

tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Keluarga Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengawas lain, Pengurus, dan Pengelola

E

memiliki surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya

F

tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan

G

tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling sedikit 1 (satu) orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Dewan Pengawas Syariah meliputi:

a. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan
b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan Kekeluargaan Semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus atau Pengawas KSPPS dan Koperasi yang mempunyai USPPS.

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

PENGAWASAN

Pengawasan terhadap KSP/KSPPS meliputi aspek:

a. izin usaha dan/atau izin Jaringan Pelayanan;
b. tata kelola;
c. profil risiko;
d. kinerja keuangan; dan
e. permodalan;

KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku wajib diaudit oleh akuntan publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar dan tidak dalam masa sanksi/pembekuan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



01 persiapan pemeriksaan secara langsung;

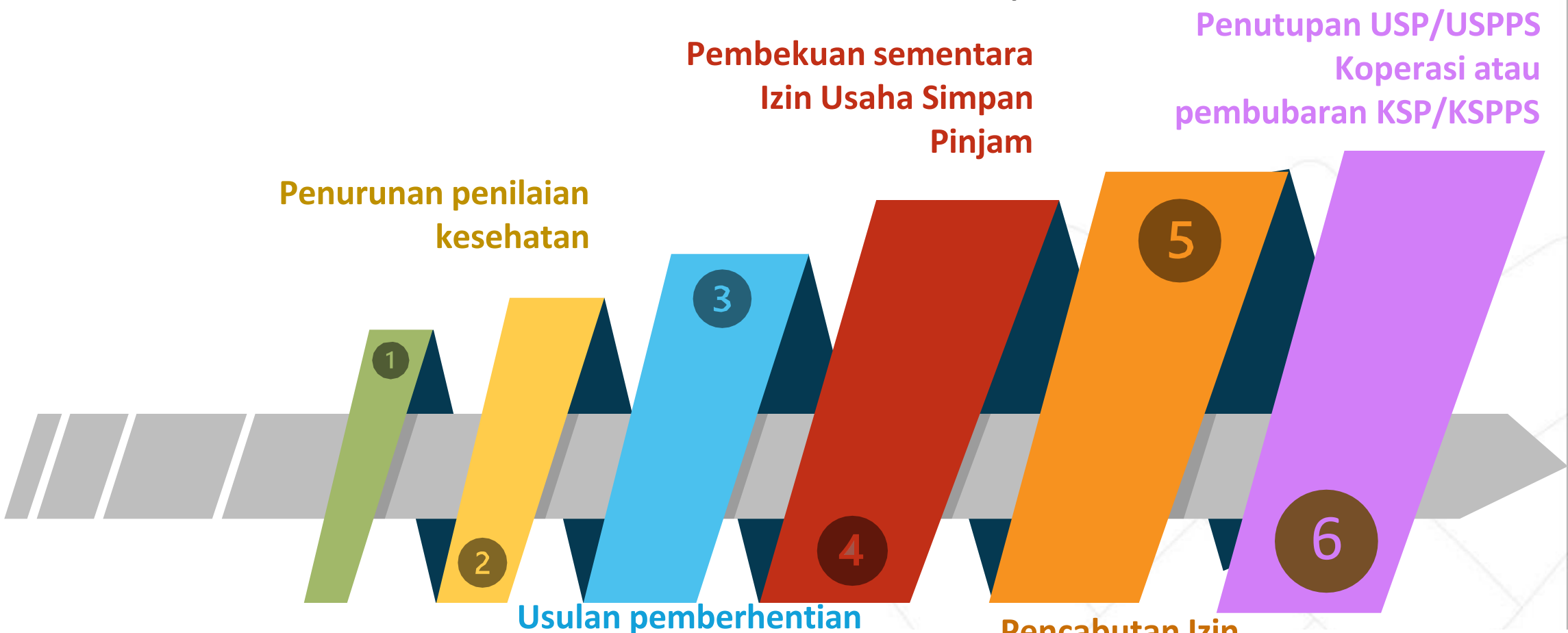
02 pelaksanaan pemeriksaan

03 pelaporan hasil pemeriksaan; dan/atau

04 penerapan sanksi administratif

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dikenakan **sanksi administratif** berupa:



1. Teguran tertulis pertama dan kedua
2. Penurunan penilaian kesehatan
3. Usulan pemberhentian sementara terhadap Pengurus dan/atau Pengelola
4. Pembekuan sementara Izin Usaha Simpan Pinjam
5. Pencabutan Izin Usaha Simpan Pinjam; dan/atau
6. Penutupan USP/USPPS Koperasi atau pembubaran KSP/KSPPS

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

UU PPSK



01. OPEN LOOP

Badan hukum koperasi yang melaksanakan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

02. CLOSED LOOP

Badan hukum koperasi yang melayani simpan pinjam hanya kepada anggota

Koperasi akan dilakukan penilaian paling lambat 2 (dua) tahun, terhitung sejak Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) disahkan (tanggal 12 Januari 2025 dan akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

KEMENKOPUKM
Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia

USP/USPPS

Koperasi yang memiliki USP/USPPS Koperasi dengan Aset diatas 50% (lima puluh persen) dari aset Koperasi, dan/atau Aset unit simpan pinjamnya diatas Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) wajib beralih menjadi KSP/KSPPS dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku

TERIMA KASIH